

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang No. 9 Tahun 1999 Pasal 3 Ayat 2 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM), bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapatkan kepastian hukum yang adil serta mendapatkan kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.¹ Bahwa Hak Asasi Manusia (HAM), termasuk hak-hak guru, merupakan hak dasar yang secara koderati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng. Oleh karena itu hak-hak manusia, termasuk hak-hak guru harus dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun.

Salah satu hak guru adalah hak memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual. Pada pasal 39 Undang-Undang No.14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, bagian 7 tentang Perlindungan, disebutkan bahwa banyak pihak wajib memberikan perlindungan kepada guru, berikut ranah perlindungannya seperti berikut ini :²

- 1) Perlindungan Hukum mencakup perlindungan terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminasi, intimidasi atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi atau pihak lain.
- 2) Perlindungan Profesi mencakup perlindungan terhadap PHK yang tidak sesuai dengan peraturan Perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam menyampaikan pandangan, pelecehan terhadap profesi dan pembatasan/pelarangan lain yang dapat menghambat guru dalam melaksanakan tugas,
- 3) Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja mencakup perlindungan terhadap resiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja dan/atau resiko lain.

¹ Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang No.9 Tentang Ham

² Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Pasal 39

Guru menurut Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 adalah tenaga pendidik profesional di bidangnya yang memiliki tugas utama dalam mendidik, mengajar, membimbing, memberi arahan, memberi pelatihan, memberikan penilaian, dan mengadakan evaluasi kepada peserta didik yang menempuh pendidikan sejak usia dini melalui jalur formal pemerintahan Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah.³ Guru adalah pribadi yang selalu digugu dan ditiru, menjadi seorang guru itu tidaklah mudah karena guru suatu profesi atau jabatan yang memerlukan keahlian khusus sebagai guru dan tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang di luar pendidik. Kata guru sudah tidak asing lagi di telinga kita, kata guru memiliki banyak sinonim kata seperti: pendidik, pelatih, pengajar, trainer, tutor dan lain sebagainya. Dimana tugas mereka adalah sama-sama mendidik dan mengajar para peserta didiknya baik itu dalam pendidikan formal maupun informal. Syaiful Bahari Djamarah mengatakan “ Guru dalam pandangan masyarakat adalah orang yang melaksanakan pendidikan di tempat-tempat tertentu, tidak harus dilembaga formal.”⁴

Dalam pendidikan guru dibagi menjadi 2 jenis, yaitu guru tetap dan guru tidak tetap (GTT atau honorer). Guru tetap ialah seorang pendidik yang telah menjadi pegawai negeri sipil, Sebagai pegawai negeri sipil dan pegawai swasta, seseorang akan memiliki status sebagai guru ketika ia telah memperoleh surat keputusan (SK), baik yang diperoleh dari pemerintah maupun dari lembaga penyedia layanan pendidikan (*educational services provider*), dengan memperoleh hak dan kewajiban yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Sedangkan Sedangkan guru honorer adalah guru tidak tetap yang belum berstatus minimal sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil CPNS, dan digaji per-jam pelajaran. Seringkali mereka digaji secara sukarela, dan bahkan di bawah gaji minimum yang telah ditetapkan secara resmi. Secara kasat mata, mereka sering nampak tidak jauh berbeda dengan guru tetap, bahkan mengenakan seragam Pegawai Negeri Sipil layaknya seorang guru tetap. Hal tersebut sebenarnya sangat menyalahi aturan yang telah ditetapkan pemerintah. Secara fakta, mereka berstatus pengangguran terselubung. Pada umumnya, mereka menjadi tenaga sukarela demi diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil melalui jalur

³Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005

⁴Syaiful Bahari Djamarah, *Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2000), Cet ke-1, hal.31

honorar, ataupun sebagai penunggu peluang untuk lulus tes Calon Pegawai Negeri Sipil formasi umum.⁵

Guru honorar atau guru tidak tetap adalah guru yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas lembaga pendidikan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan pihak sekolah. Istilah Guru Tidak Tetap (GTT) adalah bersifat formal yang menjadi pilihan dari standar administratif penyebutan disekolah negeri. Istilah GTT lazim ditemukan dalam surat kedinasan, surat tugas, dan beragam surat resmi lainnya di sekolah negeri. Istilah lain yang digunakan dan dapat dikatakan non formal adalah guru honor.⁶ GTT diangkat berdasarkan kebutuhan pada satu pendidikan oleh kepala sekolah. SK pengangkatan bersifat lokal, bukan provinsi (Gubernur), apalagi negara (Presiden). Pengangkatan ini melalui rangkaian tes yang diselenggarakan sekolah. Setiap tahun pelajaran, GTT/guru honorar menandatangani kontrak kerja selama jangka waktu tertentu, setahun atau lebih sesuai dengan kebutuhan sekolah.

Dalam status kepegawaian, profesi guru dibagi dua, (1) guru tetap dan, (2) guru tidak tetap (Guru bantu). Perbedaan antara guru tetap dan guru honorar tidak berhenti pada status kepegawaiannya, tetapi juga pada faktor upah minimumnya. Padahal, jika ditinjau dari sisi pekerjaan antara guru tetap dan guru honorar memiliki pekerjaan yang sama.

Adanya perbedaan tersebut tentu menimbulkan permasalahan bagi guru honorar, terutama tentang kesejahteraan psikologisnya, lebih khusus kesejahteraan psikologis guru honorar yang berada di daerah tertinggal. Oleh sebab itu, Peningkatan kesejahteraan ekonomi dan kesejahteraan psikologis sudah seharusnya dirasakan oleh guru honorar yang ada di daerah tertinggal, terpinggirkan dan terdalem, apa lagi para guru honorar telah mengabdikan dalam jangkang waktu yang sangat lama.

Salah satu penyebab kurangnya kualitas guru dalam melaksanakan tugas adalah kurangnya penghargaan terhadap guru, penghargaan itu penting untuk memotivasi kerja guru. Motivasi merupakan salah satu faktor yang turut menentukan keefektifan kerja, termasuk guru. Penghargaan dapat berupa pujian, surat penghargaan dan bentuk lainnya. Dalam skala yang lebih luas bentuk penghargaan sebagaimana yang dikemukakan di atas pada prinsipnya berupa pemberian perlakuan pembinaan

⁵Glosarium Online, <https://glosarium.org/arti-guru-tidak-tetap/>

⁶Saihu, S. *ETIKA MENUNTUT ILMU MENURUT KITAB TA'LIM MUTA'ALIM. Al Amin: Jurnal Kajian Ilmu dan Budaya Islam*, 3(1), 99

kepala sekolah kepada guru agar dapat meningkatkan motivasi kerja guru yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kinerja guru.⁷

Kesejahteraan psikologis, merupakan terpenuhinya kebutuhan hidup sehari-hari. Manusia baru disebut memiliki tingkat kesejahteraan psikologis yang baik, apabila hierarki kebutuhan hidupnya tercapai. Maslow menggolongkan kebutuhan manusia pada lima tingkat, diantaranya;

- (1) adanya kebutuhan fisiologis (Psychological needs),
- (2) terpenuhinya rasa aman dalam kehidupan (safety needs),
- (3) hasrat dan terpenuhinya kasih sayang dan cinta (Love Needs),
- (4) saling memberikan penghargaan, baik penghargaan dalam bentuk moril maupun materi (Estem Needs), dan
- (5) kebutuhan akan ke-Tuhanan sebagai tingkat religiusitas tertinggi (Self-actualization needs).

Penulis menemukan contoh kasus di Kabupaten Bekasi mengenai gaji/upah yang belum diberikan kepada guru honorer selama 4 (empat) bulan. antaran tidak kunjung menerima gaji sejak Januari 2021, sejumlah guru honorer asal Cikarang, Kabupaten Bekasi, melakukan aksi jalan kaki menuju Istana Negara. Rencananya, para guru honorer ini akan mengadakan nasibnya langsung kepada Presiden Joko Widodo. Aksi ini mengundang keprihatinan dari Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Dengan tegas, dia meminta Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk menyelesaikan masalah ini.

"Saya meminta Pemerintah Daerah Bekasi untuk segera merespons dan membayarkan gaji para guru honor. Apalagi informasi yang kita terima, gaji mereka belum dibayarkan sejak bulan Januari 2021," ujar LaNyalla⁸

Selain itu ada tindak kekerasan terhadap guru honorer di Kabupaten Bekasi yang dialami oleh guru asal kerawang. Seorang guru honorer berinisial EM (28) warga Desa Karawang Kulon, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, mengaku menjadi korban kekerasan fisik dan psikis saat mengajar hingga keguguran..

⁷ Sugiono & Kuntoro, Pengaruh Pembinaan Kepala Sekolah Motivasi Kerja dan Pengalaman Diklat Terhadap Kinerja Guru, (Jurnal Penelitian dan Evaluasi PPs UMY), h. 7

⁸ RMOL.ID. <https://politik.rmol.id/read/2021/04/27/485526/sudah-empat-bulan-pemkab-bekasi-diminta-segera-bayar-gaji-guru-honorer>

Kabar guru keguguran tersebut beredar viral di medsos yang menyebutkan bahwa korban yaitu guru EM menceritakan peristiwa ini bermula pada hari Senin, 25 Oktober 2021. Kemudian, tiba-tiba kedatangan orangtua siswa yang mencarinya lalu merebut telepon genggam EM hingga menyebabkan kulit tangannya terkelupas dan pingsan di lokasi kejadian. Akibat kekerasan yang diterimanya, guru yang mengajar di SDN Karawang Kulon I itu mengalami keguguran di usia kehamilannya yang baru dua bulan.⁹

Jika kita mengacu pada Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 88 yang menyatakan ;¹⁰

1. Setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi kehidupan yang layak bagi kemanusiaan.
2. Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja atau buruh.
3. Kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja atau buruh sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi ;
 - a. Upah minimum.
 - b. Upah kerja lembur.
 - c. Upah tidak masuk kerja karena berhalangan.
 - d. Upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya.
 - e. Upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya.
 - f. Bentuk dan cara pembayaran upah.
 - g. Denda dan potongan upah.
 - h. Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah.
 - i. Struktur dan skala pengupahan yang proposional.
 - j. Upah untuk pembayaran pesangon, dan
 - k. Upah untuk perhitungan pajak penghasilan.
4. Pemerintah menetapkan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a berdasarkan kebutuhan hidup layak dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

⁹ <https://karawangpost.pikiran-rakyat.com/karawangin/pr-1422995458/viral-di-medsos-guru-sd-karawang-keguguran-akibat-kekerasan-wali-murid>, Senin, 10 Januari 2021, 21:29 Wib

¹⁰ Pasal 88 Undang-Undang Ketenagakerjaan

Setelah lahirnya Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN), pegawai honorer diganti dengan istilah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), yaitu warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.¹¹ Mengenai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) diatur dalam pasal 93 – 107 Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN). PPPK berhak memperoleh :

1. Gaji dan tunjangan
2. Cuti
3. Perlindungan, dan
4. Pengembangan kompetensi.¹²

Pemerintah wajib membayar gaji yang adil dan layak kepada PPPK. Gaji tersebut diberikan berdasarkan beban kerja, tanggung jawab jabatan, dan resiko pekerjaan. Gaji dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk di instansi pusat dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk di instansi daerah, PPPK dapat menerima tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.¹³ Dalam Undang-Undang ASN memang tidak secara eksplisit disebutkan bahwa pegawai honorer harus sesuai dengan upah minimum, akan tetapi, upah minimum adalah kebijakan pemerintah untuk memberikan penghasilan yang memenuhi kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Oleh karena itu sudah sepantasnya gaji pegawai honorer tidak lebih rendah dari upah minimum.

Jumlah guru honorer di Kabupaten Bekasi ada 8.390 tenaga pendidik. Jumlah yang lumayan banyak, mereka yang membutuhkan kejelasan tentang status pekerjaan mereka, perlindungan hukum, perlindungan profesi, dan perlindungan kesehatan. Ada 4 tuntutan guru honorer kepada Pemerintah Kabupaten Bekasi :

1. Adanya Surat Kerja (SK) semua guru honorer di Kabupaten Bekasi
2. Sejahterakan guru honorer upah guru honorer miniman UMK
3. Meminta jaminan kesehatan seluruh guru honorer yang ada di Kabupaten Bekasi

¹¹ Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)

¹² *Ibid*, Psl 93-107

¹³ *Ibid*, Psl 101

4. Databasekan atau pendataan seluruh guru honorer Kabupaten Bekasi.¹⁴

Sesuai dengan ketentuan dengan Undang-Undang Guru dan Dosen, seharusnya guru honorer ini diangkat dengan perjanjian kerja. Namun di Indonesia perjanjian kerja guru belum dilaksanakan dengan baik. Apabila pemerintah melaksanakan dengan baik ketentuan perjanjian kontrak guru honorer, maka hak-hak yang melekat dengan adanya perjanjian kerja, termasuk gaji setara dengan Upah Minimum Regional (UMR), jaminan sosial dan kesehatan termasuk Tunjangan Hari Raya (THR) akan dipenuhi sesuai Undang-Undang Ketenagakerjaan. Selama ini guru-guru honorer tidak diangkat berdasarkan perjanjian kerja. Guru honorer hanya diangkat dengan Surat Kerja (SK) dari kepala sekolah atau sekolah.

1.2 Identifikasi Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat diambil beberapa poin tentang permasalahan yang perlu dibahas :

- A. Pemenuhan hak guru honorer dalam bentuk pengupahan
- B. Jaminan kesehatan terhadap guru honorer
- C. Perlindungan hukum terhadap guru honorer dari bentuk intimidasi internal dan eksternal
- D. Peraturan hukum terhadap guru honorer yang belum optimal
- E. Peraturan Pemerintah Kabupaten Bekasi terhadap guru honorer masih kurang
- F. Kesenjangan antara guru tetap (ASN) dengan guru tidak tetap (honorer)

¹⁴<http://publikjurnalistik.org/archives/11829> 23 Maret 2020

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada paparan dan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok masalah yang menjadi fokus bahasan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

- 1) Bagaimana perlindungan hukum terhadap guru honorer di Kabupaten Bekasi?
- 2) Bagaimana Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Ketenagakerjaan melindungi hak-hak guru honorer di Kabupaten Bekasi?

1.4. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

- a) Agar terciptanya Undang-Undang yang mengatur tentang guru honorer
- b) Agar pemerintah lebih memperhatikan guru honorer sebagai tenaga pendidik

1.4.2 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis :
 - a) Hasil penelitian dapat memberikan kegunaan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan.
 - b) Dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian lain yang sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti.
 - c) Untuk mengetahui peran guru honorer dalam meningkatkan kualitas belajar
2. Manfaat Praktis :

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan renungan dan bahan masukan kepada pemerintah agar lebih memperhatikan guru honorer dan meningkatkan kualitas tenaga pengajar.

1.5 Kerangka Teoretis

1.5.1 Teori Keadilan

Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang. Menurut sebagian besar teori, keadilan memiliki tingkat kepentingan yang besar. John Rawls, filsuf Amerika Serikat yang dianggap salah satu filsuf politik terkemuka abad ke-20,

menyatakan bahwa "Keadilan adalah kelebihan (virtue) pertama dari institusi sosial, sebagaimana halnya kebenaran pada sistem pemikiran".¹⁵

Teori keadilan menurut Plato mengemukakan 2 jenis keadilan, yaitu :

- 1) Keadilan Moral yaitu suatu perbuatan dapat dikatakan adil secara moral apabila telah mampu memberikan perlakuan yang seimbang antara Hak dan Kewajibannya.
- 2) Keadilan Prosedural yaitu apabila seseorang telah mampu melaksanakan perbuatan adil berdasarkan tata cara yang telah ditetapkan.

Teori keadilan menurut Aristoteles. dalam karyanya yang berjudul "Etika Nichomachea" menjelaskan pemikiran pemikirannya tentang keadilan. Bagi Aristoteles, keutamaan, yaitu ketaatan terhadap hukum (hukum polis pada waktu itu, tertulis dan tidak tertulis) adalah keadilan. Dengan kata lain keadilan adalah keutamaan dan ini bersifat umum. Theo Huijbers menjelaskan mengenai keadilan menurut Aristoteles di samping keutamaan umum, juga keadilan sebagai keutamaan moral khusus, yang berkaitan dengan sikap manusia dalam bidang tertentu, yaitu menentukan hubungan baik antara orang-orang, dan keseimbangan antara dua pihak. Ukuran keseimbangan ini adalah kesamaan numerik dan proporsional. Hal ini karena Aristoteles memahami keadilan dalam pengertian kesamaan. Dalam kesamaan numerik, setiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya semua orang sama di hadapan hukum. Kemudian kesamaan proporsional adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya.¹⁶

1.5.2 Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum

¹⁵John Rawls, *A Theory of Justice, Revised Edition*, OUP, Oxford, 1999, Hal 3.

¹⁶Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015, hlm. 241.

setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi.¹⁷

Kata "kepastian" berkaitan erat dengan asas kebenaran, yaitu sesuatu yang secara ketat dapat disilogismekan secara legal-formal. Melalui logika deduktif, aturan-aturan hukum positif ditempatkan sebagai premis mayor, sedangkan peristiwa konkret menjadi premis minor. Melalui sistem logika tertutup akan serta merta dapat diperoleh konklusinya. Konklusi itu harus sesuatu yang dapat diprediksi, sehingga semua orang wajib berpegang kepadanya. Dengan pegangan inilah masyarakat menjadi tertib. Oleh sebab itu, kepastian akan mengarahkan masyarakat kepada ketertiban. ¹⁸

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu :

- Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan.
- Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan.
- Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan.
- Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah. Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan

¹⁷Moh. Mahfud MD, Loc. Cit.

¹⁸Sidharta Arief, Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum, PT Refika Aditama, Bandung, 2007, h. 8.

manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.¹⁹

1.5.3 Teori Kemanfaatan Hukum

Utilitarianisme pertama kali dikembangkan oleh Jeremi Bentham (1748-1831). Persoalan yang dihadapi oleh Bentham pada zaman itu adalah bagaimana menilai baik Buruknya suatu kebijakan social politik, ekonomi, dan legal secara moral. Dengan kata lain bagaimana menilai suatu kebijakan public yang mempunyai dampak kepada banyak orang secara moral. Berpijak dari tesis tersebut, Bentham menemukan bahwa dasar yang paling objektif adalah dengan melihat apakah suatu kebijakan atau tindakan tertentu membawa manfaat atau hasil yang berguna atau, sebaliknya kerugian bagi orang-orang yang terkait.²⁰

Bila dikaitkan apa yang dinyatakan Bentham pada hukum (baca Kebijakan), maka baik buruknya hukum harus diukur dari baik buruknya akibat yang dihasilkan oleh penerapan hukum itu. Suatu ketentuan hukum baru bisa dinilai baik, jika akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan sebesar-besarnya, dan berkurangnya penderitaan. Dan sebaliknya dinilai buruk jika penerapannya menghasilkan akibat-akibat yang tidak adil, kerugian, dan hanya memperbesar penderitaan. Sehingga tidak salah tidak ada para ahli menyatakan bahwa teori kemanfaatan ini sebagai dasar-dasar ekonomi bagi pemikiran hukum. Prinsip utama dari teori ini adalah mengenai tujuan dan evaluasi hukum. Tujuan hukum adalah kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi sebagian terbesar rakyat atau bagi seluruh rakyat, dan evaluasi hukum dilakukan berdasarkan akibat-akibat yang dihasilkan dari proses penerapan hukum. Berdasarkan orientasi itu, maka isi hukum adalah ketentuan tentang pengaturan penciptaan kesejahteraan Negara.²¹

¹⁹<https://ngobrolinhukum.wordpress.com/memahami-kepastian-dalam-hukum/> Diakses pada tanggal 25 Desember 2017, Pukul 09:50 WIB

²⁰Sonny Keraf, *Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansinya*, Kanisius, Yogyakarta, 1998, hal. 93-94

²¹Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra, *Hukum sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993, h. 79-80

Penganut aliran Utilitarianisme selanjutnya adalah John Stuart Mill. Sejalan dengan pemikiran Bentham, Mill memiliki pendapat bahwa suatu perbuatan hendaknya bertujuan untuk mencapai sebanyak mungkin kebahagiaan. Menurut Mill, keadilan bersumber pada naluri manusia untuk menolak dan membalas kerusakan yang diderita, baik oleh diri sendiri maupun oleh siapa saja yang mendapatkan simpati dari kita, sehingga hakikat keadilan mencakup semua persyaratan moral yang hakiki bagi kesejahteraan umat manusia. Mill setuju dengan Bentham bahwa suatu tindakan hendaklah ditujukan kepada pencapaian kebahagiaan, sebaliknya suatu tindakan adalah salah apabila menghasilkan sesuatu yang merupakan kebalikan dari kebahagiaan. Lebih lanjut, Mill menyatakan bahwa standar keadilan hendaknya didasarkan pada kegunaannya, akan tetapi bahwa asal-usul kesadaran akan keadilan itu tidak diketemukan pada kegunaan, melainkan pada dua hal yaitu rangsangan untuk mempertahankan diri dan perasaan simpati. Menurut Mill keadilan bersumber pada naluri manusia untuk menolak dan membalas kerusakan yang diderita, baik oleh diri sendiri maupun oleh siapa saja yang mendapat simpati dari kita. Perasaan keadilan akan memberontak terhadap kerusakan, penderitaan, tidak hanya atas dasar kepentingan individual, melainkan lebih luas dari itu sampai kepada orang lain yang kita samakan dengan diri kita sendiri, sehingga hakikat keadilan mencakup semua persyaratan moral yang sangat hakiki bagi kesejahteraan umat manusia.²²

1.6 Kerangka Konseptual

1.6.1 Kerangka Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin tahu yang diteliti. Adapun konseptual yang di gunakan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

²²Bodenheimer dalam Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2006, h. 277

- a. Guru adalah tenaga pendidik profesional dibidangnya yang memiliki tugas utama dalam mendidik, mengajar, membimbing, memberi arahan, memberi pelatihan, memberi penilaian, dan mengadakan evaluasi kepada peserta didik yang menempuh pendidikannya sejak usia dini melalui jalur formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.²³
- b. guru honorer adalah guru tidak tetap yang belum berstatus minimal sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil CPNS, dan digaji per-jam pelajaran.²⁴
- c. Hak adalah segala sesuatu yang harus di dapatkan oleh setiap manusia yang telah ada sejak masih dalam kandungan.²⁵
- d. Kewajiban adalah Wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang: “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”²⁶


²³ Undang-Undang No 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen

²⁴ <https://text-id.123dok.com/document/dy439dpvz-pengertian-guru-honorer-hak-dan-kewajiban-guru-honorer.html>

²⁵ Darji Darmodiharjo. *Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, 2006

²⁶ Undang-Undang Dasar 1945, pasal 28J ayat 2

1.7 Kerangka Pemikiran (*framework*)



1.8 Sistematika Penulisan

Guna mempermudah pemahaman terhadap skripsi ini secara keseluruhan, maka disajikan penulisan sebagai berikut :

a. BAB I PENDAHULUAN

Merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup penulisan skripsi, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

b. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan bab tinjauan pustaka sebagai pengantar dalam memahami pengertian pengertian umum tentang pokok-pokok bahasan yang merupakan tinjauan yang bersifat teoretis.

c. BAB III METODE PENELITIAN

Memberikan gambaran rancangan penelitian yang meliputi prosedur dan langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data, dan dengan langkah apa data-data tersebut diperoleh dan selanjutnya diolah dan dianalisis.

d. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi uraian mengenai hasil penelitian berkaitan dengan informasi atau data yang ditemukan atau yang telah dikumpulkan dan dikaitkan dengan cara berpikir penulis guna mendapatkan pemecahan masalah.

e. BAB V PENUTUP

Bab ini menguraikan simpulan dan saran dari penulis.